BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulana sebagai berikut;

1. Kekuatan hukum jual beli hak atas tanah terhadap sengketa waris dapat memiliki kekuatan hukum tetap apabila pelaksanaan putusan sampai pada musyawarah mufakat yang menghasilkan perdamain antara kedua bela pihak yang bersengketa, namun juga dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap apabila putusan pengadilan sampai pada tahap akhir dan telah memiliki putusan yang ingkrar (Putusan Mahkama Agung) yang tidak dapat dibantah lagi oleh alat hukum biasa.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi sengketa waris di Kabupaten Bonebolango yaitu:
   a. Mengunpulkan Bukti Berupa Dokumen Mengenai Asal Usul Tanah Sengketa
   b. Melakukan Upaya Mediasi
   c. Melakukan Suatu Kajian Menganai Sengketa Tanah

B. SARAN

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Sengketa tanah bukan menjadi hal yang lumrah atau hal yang mudah terselesaikan dalam suatu urusan ketika permasalahan ini terjadi dalam masyarakat, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintahan atas

partisipasi dalam menangani masalah sengketa tanah, bagaimana tidak peranan pemerintahan dalam mengetehaui identitas masyarakat sebagai pemegang hak penuh kepemilikan tanah menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang nantinya akan terjadi.

2. Badan pertanahan Nasional seharusnya menjadi suatu kelembagaan yang paling andil dalam menjejaki suatu permasalahan pertanahan, sebab instansi inilah yang akan memproses bagaimana akta tanah kepemilikan masyarakat ketika tidak adanya identitas yang jelas dalam kepemilikan, ketelitian serta kinerja yang harus lebih kondusif dalam penataan daftar hak kepemilikan tanah adalah langkah yang lebih aktraktif guna memperkecil tingkat kejahatan yang nantinya akan terjadi dalam hal kepemilikan tanah.
3. Masyarakat juga sebagai peran utama dalam hal kepemilikan tanah harus lebih memperhatikan akan bagaimana persoaalan administrasi, sebab dalam suatu pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan keterangan lengakap dalam bentuk surat, dokumen atau administrasi yang jelas dapat mengurangi adanya persoalan mengenai sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Afandi Ali. 1986.”*Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*”, PT. Bina Aksara, Jakarta

Adrian Sutedi.2008. “*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*”, Sinar Grafika, Jakarta

Boedi Harsono. 2005.”*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan”.* Djambatan, Jakarta

Efendi Perangin. 2011.” Hukum Waris”. PT Raja Grafindo, Jakarta

Hasan Wargakusumah.1992.”*Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa”* Cet.1. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Halim, A. Ridwan. 1984. “*Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*”, Ghalia Indonesia. Jakarta

Kamus Hukum. Citra Umbara, Bandung

Moh Daud.2011. “Hukum Islam *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Urip Santoso.2007. “*Hukum Agraria & Hak – hak atas Tanah*”, Kencana Prenada Media, Jakarta

Reksopradoto Wibowo. 1983.” *Hukum Waris Jilid I*”. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Risa agustin. “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”. Serba Jaya. Surabaya.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik.* Sinar Grafika, Jakarta

Soerjopratiknjo, Hartono. 1982. “ *Aneka Perjanjian Jual Beli”,* Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 2010. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syukir.1983.”Dasar-dasarStrategi Dakwah Islami” . Al-Ikhlas, Surabaya

Tawallani djafaruddin . 2013 .” Pelaksanaan pendaftaran tanah di kecamatan Taliabu utara kebupaten kepulauan Sula” jurnal hukum, *lex privatum*, vol.i/no.1/jan-mrt/2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

INTERNET

http://muhamadfauzan91.blogspot.com/2011/04/pengertian-sengketa.html (Diakses pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2015 pukul 21:57)

http://irniinai.blogspot.com/2011/04/pengertian-sengketa.html (Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011)

Wasiun Mika, http://www.jadipintar.com/2013/04/Pengertian-Harta-Warisan-Pusaka-Yang Dibagikan.html. (Diakses pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2015 pukul 13.13)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.1 Peneliti sedang Mewawancarai Hakim yang menangani Perkara Sengketa Warisan

Gambar 1.2 Peneliti sedang Mewawancarai Hakim yang menangani Perkara Sengketa Warisan

Gambar 1.3 Hakim menjelaskan bagaimana pemahaman hakim dan pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata di pengadilan negeri Gorontalo

Gambar 1.4 Hakim Menjelaskan bagaimana keyakian Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perdata di pengadilan negeri Gorontalo

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

NAMA : Melisa Julianti Pratiwi Gobel

NIM : 271411142

TTL : Gorontalo, 29 juli 1993

FAKULTAS : Hukum

AGAMA : Islam

AYAH : Alm. Hj. Husain Gobel

IBU : Yuli Lihu

B. PENDIDIKAN

1. TK Pratiwi Pada Tahun Ajaran 1998
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 24 Kota Selatan Gorontalo Pada Tahun Ajaran 2000 dan Lulus Pada Tahun 2006
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gorontalo pada tahun Ajaran 2006/2008
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo Pada Tahun Ajaran 2008/2011
5. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Pada Tahun Ajaran 2011 dan Lulus Pada Tahun 2016

C. PENGALAMAN

1. Peserta MOMB Tahun 2011
2. Peserta Praktek Kerja Lapangan di Jakarta Pada Tahun 2012
3. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Pada Tahun 2013
4. Peserta KKS Tahun 2014